



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tanggal 8 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 169/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 8 Maret 2013 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 092/30/II/2011 tanggal 10 Februari 2011;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Bandar Lampung selama 6 bulan dan terakhir mengontrak rumah di Bandar Lampung sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 1 dari 8



pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Septiana, hal ini Penggugat ketahui langsung dari Tergugat dan pada akhir Mei 2011 Tergugat sempat tidak pulang dan baru kembali tanggal 21 Juli 2011, dan Penggugat menerima Tergugat kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2012 disebabkan oleh Tergugat kembali berselingkuh dengan Septiana, hal ini Penggugat ketahui dari SMS dan telepon di handphone Tergugat dan ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugatpun pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 169/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 27 Maret 2013 dan 25 April 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungkarang dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar.



Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802136001850005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 6 Agustus 2009, telah dinazzegel dan dicocokkan dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 092/30/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 10 Februari 2011, telah dinazzegel dan dicocokkan dengan aslinya (P.2).

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi/saksi keluarga atau orang dekat sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer SMK, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Februari 2011, dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak atas dasar suka sama suka.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bandar Lampung selama 6 bulan dan terakhir mengontrak rumah di Bandar Lampung sampai dengan pisah.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan



antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain yang bernama Septiana.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun Saksi pada tanggal 18 Juli 2011 menemui Tergugat dan dijawab oleh Tergugat hanya main-main saja dengan Septiana.
- Bahwa 2 hari kemudian Penggugat dengan Tergugat rukun kembali namun hanya sebentar karena Tergugat kembali selingkuh dengan Septiana, dan diakui oleh Septiana tentang hubungannya dengan Tergugat.
- Puncaknya pada bulan Maret 2012 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut, yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Gunung Batin Udik sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tanjung Karang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin yang Tergugat berikan kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat serta Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2012, namun Tergugat justru pergi hingga akhirnya upaya damai tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan PT. SIL, Tulang Bawang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari 2011, dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka atas dasar suka sama suka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bandar Lampung selama 6 bulan dan terakhir mengontrak rumah di Bandar Lampung sampai dengan pisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2011 kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain yang bernama Septiana.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun Saksi diminta oleh keluarga Penggugat sebanyak 2 kali untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat itu Tergugat membuat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulanginya namun kenyataannya Tergugat masih mengulangi perbuatan buruknya.
- Bahwa pada bulan Juni 2012, saksi beserta kakak Penggugat yang bernama Dodi pernah datang ke Pringsewu dan pada saat itu saksi bertemu dengan Tergugat beserta wanita yang bernama Septiana tersebut, keduanya pun mengakui memiliki hubungan.
- Puncaknya pada bulan Maret 2012 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut, yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Gunung Batin Udik sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tanjung Karang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin yang Tergugat berikan kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat serta Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2012, namun Tergugat justru pergi hingga akhirnya upaya damai tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P.2), dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Februari 2011 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ide pokok Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Septiana, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan dari akhir bulan Mei 2011 hingga tanggal 21 Juli 2011 Tergugat tidak pulang namun Penggugat masih mau menerima Tergugat demi keutuhan rumah tangga. Puncaknya pada bulan Maret 2012 terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan terjadi pertengkaran lagi disebabkan Tergugat mengakui masih berhubungan dengan wanita yang bernama Septiana tersebut, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah dan secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang. Bahwa pisah tempat tinggal tersebut hingga kini telah berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan berturut-turut dan selama masa pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai,

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1434 H., oleh kami **YUSUF ACHMAD, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **SITI MARIA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Dto

YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Dra. TUTI GANTINI

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH., M.SI.

Panitera Pengganti

Dto

SITI MARIA, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	411.000,-